



**PUTUSAN**  
Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : M. Halim Bin Hermanudin
2. Tempat lahir : Way Kanan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 17 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Gg. Pancor LK II Rt 17 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa I M. Halim Bin Hermanudin ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa I M. Halim Bin Hermanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Andi Pradana Bin Sudirman

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pidada II LK II Rt 017 Kel. Panjang Utara  
Kec. Panjang Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II Andi Pradana Bin Sudirman ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa II Andi Pradana Bin Sudirman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M.HALIM Bin HERMANDIN dan Terdakwa II ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M.HALIM Bin HERMANDIN berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas koper warna biru merk Polo, yang berisikan pakain korban LUTH HAMDAN;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, milik korban LUTH HAMDAN.
  - Dikembalikan kepada Saksi Korban LUTH HAMDAN Bin H. MUHAMAD AYUB (Alm).
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, milik Terdakwa sdr. M. HALIM Binti HERMANUDIN.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa sdr. M. HALIM Binti HERMANUDIN;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat, an. ANISA milik Terdakwa sdr. M. HALIM Binti HERMANUDINDirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I M. HALIM Bin HERMANUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Dusun Ampera Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib saat Terdakwa I M. HALIM Bin HERMANUDIN sedang berada di Rumahnya yang berada di Jalan Gang Sukarno Hatta Gang Pancur LK II RT/RW 017/00 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Pajang Kota Bandar Lampung dihubungi oleh Sdr. ANTON (DPO) dan mengatakan "KAK HALIM ADA LOKAK!" lalu Terdakwa I menjawab "LOKAK APA?" lalu Sdr. ANTON menjawab "MAU AMBIL TAS, UDAH LAH KAK IKUT AJA MOTOR ADAKAN?" lalu Terdakwa I menjawab "ADA" setelah itu Sdr. ANTON juga meminta Terdakwa I membawa senjata tajam jenis Pisau, kemudian sekitar pukul 15.30 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN dan Sdr. ANTON bertemu di Terminal Panjang Bandar Lampung, dan pada saat itu Sdr. ANTON juga menunjukkan target orang yang akan dicuri yaitu Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Nomor Polisi: BE 4056 AD, Nomor Kerangka MH1JFD235EK069094, Nomor Mesin: JFD2E3069203 milik Terdakwa I

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla



berboncengan dengan Terdakwa II dan Sdr. ANTON dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Putih miliknya, mengikuti Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dari belakang yang sedang menaiki sepeda motor milik Saksi JUANDA Bin JAKSO WARDI (selaku Ojek Online), hingga sampai di depan Alfa Mart yang berlokasi di daerah Giri Harjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) berhenti untuk belanja, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ANTON mengatur siasat untuk melakukan pencurian, yang dimana Sdr. ANTON bertugas mencegat Sepeda Motor Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dari depan, sementara Terdakwa I bertugas mengancam Korban sedangkan Terdakwa II bertugas merampas barang berharga milik Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm). Selanjutnya, setelah Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) keluar dari Alfa Mart tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ANTON kembali mengikuti Korban sampai di Jalan Dusun Ampere Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, kemudian pada saat suasana sudah sepi Sdr. ANTON langsung mendahului kendaraan yang ditumpangi oleh Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) hingga Sepeda Motor tersebut berhenti, kemudian Terdakwa I menodongkan Senjata Tajam Jenis Pisau yang sebelumnya telah dibawa kepada Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dan mengancam Korban untuk memberikan Barang-barangnya, setelah itu Terdakwa II langsung merampas 1 (satu) Buah Tas Selempang berwarna Coklat berisikan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang berada dibadan Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) hingga tali tas tersebut terputus, kemudian Terdakwa II juga merampas 1 (satu) Buah Koper warna Biru milik Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) berisikan Pakaian Pribadi dan Alat Shalat yang berada di atas sepeda motor yang diletakkan di dekat stang sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. ANTON berusaha untuk melarikan diri, namun jarak sekitar 1 atau 2 Kilometer perjalanan, Terdakwa I, II dan Sdr. ANTON dihadang oleh warga sekitar yang menyebabkan kendaraan yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh menabrak batu yang berada ditengah jalan mengakibatkan Terdakwa I terpejal kesebelah kanan motor sedangkan Terdakwa II terjatuh bersama dengan sepeda motor ke

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla



sebelah kiri. Kemudian dikarenakan Terdakwa I melihat warga banyak berkumpul dan ingin menangkap Terdakwa I dan II serta Sdr. ANTON, kemudian Terdakwa I langsung berdiri kembali dan berusaha melarikan diri dengan membawa tas selempang tersebut, akan tetapi jarak sekitar 100 (seratus) meter, Terdakwa I berhasil diamankan warga dan dibawa ketempat dimana sepeda motor dan Terdakwa II terjatuh, sedangkan Sdr. ANTON berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan di suatu rumah warga, sambil menunggu pihak kepolisian dari Polsek Merbau Mataram datang untuk mengamankan para terdakwa, karena posisi Terdakwa I dan Terdakwa II banyak mengeluarkan darah sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa Kedokter terdekat untuk perawatan, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa Polsek Merbau Mataram untuk diproses lebih lanjut.

- Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi LUTH HAMDAN Bin H. MUHAMAD AYUB (Alm) mengalami trauma ketakutan dan kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I M. HALIM Bin HERMANUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I M. HALIM Bin HERMANUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Dusun Ampera Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib saat Terdakwa I M. HALIM Bin HERMANUDIN sedang berada di Rumahnya yang berada di Jalan Gang Sukarno Hatta Gang Pancur LK II RT/RW 017/00 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Pajang Kota Bandar



Lampung dihubungi oleh Sdr. ANTON (DPO) dan mengatakan "KAK HALIM ADA LOKAK!â€" lalu Terdakwa I menjawab "LOKAK APA?â€" lalu Sdr. ANTON menjawab "MAU AMBIL TAS, UDAH LAH KAK IKUT AJA MOTOR ADAKAN?â€" lalu Terdakwa I menjawab "ADAâ€" setelah itu Sdr. ANTON juga meminta Terdakwa I membawa senjata tajam jenis Pisau, kemudian sekitar pukul 15.30 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN dan Sdr. ANTON bertemu di Terminal Panjang Bandar Lampung, dan pada saat itu Sdr. ANTON juga menunjukkan target orang yang akan dicuri yaitu Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Nomor Polisi: BE 4056 AD, Nomor Kerangka MH1JFD235EK069094, Nomor Mesin: JFD2E3069203 milik Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dan Sdr. ANTON dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Putih miliknya, mengikuti Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dari belakang yang sedang menaiki sepeda motor milik Saksi JUANDA Bin JAKSO WARDI (selaku Ojek Online), hingga sampai di depan Alfa Mart yang berlokasi di daerah Giri Harjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) berhenti untuk belanja, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ANTON mengatur siasat untuk melakukan pencurian, yang dimana Sdr. ANTON bertugas mencegat Sepeda Motor Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dari depan, sementara Terdakwa I bertugas mengancam Korban sedangkan Terdakwa II bertugas merampas barang berharga milik Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm). Selanjutnya, setelah Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) keluar dari Alfa Mart tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ANTON kembali mengikuti Korban sampai di Jalan Dusun Ampera Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, kemudian pada saat suasana sudah sepi Sdr. ANTON langsung mendahului kendaraan yang ditumpangi oleh Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) hingga Sepeda Motor tersebut berhenti, kemudian Terdakwa I menodongkan Senjata Tajam Jenis Pisau yang sebelumnya telah dibawa kepada Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dan mengancam Korban untuk memberikan Barang-barang nya, setelah itu Terdakwa II langsung merampas 1 (satu) Buah Tas

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla



Selempang berwarna Coklat berisikan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang berada dibadan Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) hingga tali tas tersebut terputus, kemudian Terdakwa II juga merampas 1 (satu) Buah Koper warna Biru milik Â Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) berisikan Pakaian Pribadi dan Alat Shalat yang berada di atas sepeda motor yang diletakkan di dekat stang sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. ANTON berusaha untuk melarikan diri, namun jarak sekitar 1 atau 2 Kilometer perjalanan, Terdakwa I, II dan Sdr. ANTON dihadang oleh warga sekitar yang menyebabkan kendaraan yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh menabrak batu yang berada ditengah jalan mengakibatkan Terdakwa I terpental kesebelah kanan motor sedangkan Terdakwa II terjatuh bersama dengan sepeda motor ke sebelah kiri. Â Kemudian dikarenakan Terdakwa I melihat warga banyak berkumpul dan ingin menangkap Terdakwa I dan II serta Sdr. ANTON, kemudian Terdakwa I langsung berdiri kembali dan berusaha melarikan diri dengan membawa tas selempang tersebut, akan tetapi jarak sekitar 100 (seratus) meter, Terdakwa I berhasil diamankan warga dan dibawa ketempat dimana sepeda motor dan Terdakwa II terjatuh, sedangkan Sdr. ANTON berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan di suatu rumah warga, sambil menunggu pihak kepolisian dari Polsek Merbau Mataram datang untuk mengamankan para terdakwa, karena posisi Terdakwa I dan Terdakwa II banyak mengeluarkan darah sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa Kedokter terdekat untuk perawatan, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa Polsek Merbau Mataram untuk diproses lebih lanjut.

- Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi LUTH HAMDAN Bin H. MUHAMAD AYUB (Alm) mengalami trauma ketakutan dan kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I M. HALIM Bin HERMANUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.-----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I M. HALIM Bin HERMANUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN pada hari Â Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada

*Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla*



suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Dusun Ampera Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "coba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib saat Terdakwa I M. HALIM Bin HERMANUDIN sedang berada di Rumahnya yang berada di Jalan Gang Sukarno Hatta Gang Pancur LK II RT/RW 017/00 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Pajang Kota Bandar Lampung dihubungi oleh Sdr. ANTON (DPO) dan mengatakan "KAK HALIM ADA LOKAK!" lalu Terdakwa I menjawab "LOKAK APA?" lalu Sdr. ANTON menjawab "MAU AMBIL TAS, UDAH LAH KAK IKUT AJA MOTOR ADAKAN?" lalu Terdakwa I menjawab "ADA" setelah itu Sdr. ANTON juga meminta Terdakwa I membawa senjata tajam jenis Pisau, kemudian sekitar pukul 15.30 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN dan Sdr. ANTON bertemu di Terminal Panjang Bandar Lampung, dan pada saat itu Sdr. ANTON juga menunjukkan target orang yang akan dicuri yaitu Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Nomor Polisi: BE 4056 AD, Nomor Kerangka MH1JFD235EK069094, Nomor Mesin: JFD2E3069203 milik Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dan Sdr. ANTON dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Putih miliknya, mengikuti Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dari belakang yang sedang menaiki sepeda motor milik Saksi JUANDA Bin



JAKSO WARDI (selaku Ojek Online), hingga sampai di depan Alfa Mart yang berlokasi di daerah Giri Harjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) berhenti untuk belanja, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ANTON mengatur siasat untuk melakukan pencurian, yang dimana Sdr. ANTON bertugas mencegat Sepeda Motor Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dari depan, sementara Terdakwa I bertugas mengancam Korban sedangkan Terdakwa II bertugas merampas barang berharga milik Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm). Selanjutnya, setelah Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) keluar dari Alfa Mart tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ANTON kembali mengikuti Korban sampai di Jalan Dusun Ampere Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, kemudian pada saat suasana sudah sepi Sdr. ANTON langsung mendahului kendaraan yang ditumpangi oleh Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) hingga Sepeda Motor tersebut berhenti, kemudian Terdakwa I menodongkan Senjata Tajam Jenis Pisau yang sebelumnya telah dibawa kepada Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dan mengancam Korban untuk memberikan Barang-barangnya, setelah itu Terdakwa II langsung merampas 1 (satu) Buah Tas Selempang berwarna Coklat berisikan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang berada dibadan Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) hingga tali tas tersebut terputus, kemudian Terdakwa II juga merampas 1 (satu) Buah Koper warna Biru milik Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) berisikan Pakaian Pribadi dan Alat Shalat yang berada di atas sepeda motor yang diletakkan di dekat stang sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. ANTON berusaha untuk melarikan diri, namun jarak sekitar 1 atau 2 Kilometer perjalanan, Terdakwa I, II dan Sdr. ANTON dihadang oleh warga sekitar yang menyebabkan kendaraan yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh menabrak batu yang berada ditengah jalan mengakibatkan Terdakwa I terpejal sebelah kanan motor sedangkan Terdakwa II terjatuh bersama dengan sepeda motor ke sebelah kiri. Kemudian dikarenakan Terdakwa I melihat warga banyak berkumpul dan ingin menangkap Terdakwa I dan II serta Sdr. ANTON, kemudian Terdakwa I langsung berdiri kembali dan berusaha melarikan diri dengan membawa tas selempang tersebut, akan tetapi jarak sekitar

*Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla*



100 (seratus) meter, Terdakwa I berhasil diamankan warga dan dibawa ketempat dimana sepeda motor dan Terdakwa II terjatuh, sedangkan Sdr. ANTON berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan di suatu rumah warga, sambil menunggu pihak kepolisian dari Polsek Merbau Mataram datang untuk mengamankan para terdakwa, karena posisi Terdakwa I dan Terdakwa II banyak mengeluarkan darah sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa Kedokter terdekat untuk perawatan, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa Polsek Merbau Mataram untuk diproses lebih lanjut.

- Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi LUTH HAMDAN Bin H. MUHAMAD AYUB (Alm) mengalami trauma ketakutan dan kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I M. HALIM Bin HERMANUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUTOMO Bin LOSO GARENG (Alm) dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi menerangkan bahwa terjadinya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 16. 00 wib di jalan dusun Ampera Desa Karang Jaya kec merbau mataram kab lampung selatan;
  - Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
  - Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah tas koper warna biru dan , 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan barang barang tersebut yaitu milik Saksi Korban;
  - Saksi menerangkan bahwa 2 (dua) orang laki laki yang tidak saksi kenal berboncengan dengan mengendarai motor HONDA BEAT warna merah;
  - Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian dengan kekerasan mendapat informasi dari warga dusun bahwa ada



Terdakwa pencurian yang melarikan diri dengan motor melewati dusun kemudian terjatuh menabrak tumpukan batu kemudian setelah saksi mengecek dan melihat langsung bahwa benar 2 ( orang ) laki laki yang tidak saksi kenal dan tidak diketahui identitasnya telah diamankan warga dusun dan setelah saksi tanya bahwa 2 ( orang ) laki laki yang tidak saksi kenal dan tidak diketahui identitasnya tersebut telah melakukan pencurian;

- Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 16.30 wib posisi sedang berada dirumah kemudian saya datang seorang anak kecil kerumah saksi dan memberitahukan ada pencuri jatuh dari motor kemudian saksi pergi keuar dari rumah bersama anak kecil tersebut setelah sampai lokasi saksi melihat ada seorang laki laki yang tidak saksi kenal dan tidak diketahui identitasnya dalam posisi tergelatak di tengah jalan dang mengalami luka dibagian kepala hingga mengeluarkan darah lalu di sebelahny ada motor honda beat warna merah yang posisinya menabrak tumpukan batu di pinggir jalan kemudian banyak warga berdatangan dan berkumpul untuk melihat karena luka nya cukup parah di bagian kepala hingga mengeluarkan darah lalu saksi pun menghubungi polisi dan saksi mengamankan orang tersebut dari amukan massa dan tidak lama dari itu diserahkan warga kepada saksi seorang laki laki tidak saksi kenal dan tidak diketahui identitasnya dan setelah saksi tanyakan bahwa orang tersebut yaitu teman dari orang yang jatuh tersebut dan ianya mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa tas dan koper lalu sebelum polisi datang yang saksi lakukan yaitu mengamankan 2 ( orang ) laki laki yang tidak saksi kenal dan tidak diketahui identitasnya dan saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan setelah itu datang pihak kepolisian bersama korban pencurian tersebut lalu 2 ( orang ) laki laki yang tidak saksi kenal dan tidak diketahui identitasnya dan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat saksi serahkan kepada pihak kepolisian;

- Saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut tindakan yang saksi lakukan adalah bersama-sama dengan warga mengamankan para Terdakwa serta barang bukti dan selanjutnya di serahkan kepada pihak kepolisian;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla



- Saksi menerangkan bahwa selain saksi terdapat seorang laki laki yang bernama JUANDA Alamat tempat Tinggal Kampung karang jaya Rt/ LK 002/001 Kelurahan Karang maritim Kec. Panjang Kodya Bandar Lampung, yang pada saat itu sebagai tukang ojek online yang mengantar saya dan melihat dan mengetahui pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah tas koper warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang diperlihatkan kepada saksi merupakan barang milik korban

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi EKO PURWANTO Bin MADASAN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Saksi menerangkan bahwa terjadinya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 16. 00 wib di jalan dusun Ampera Desa Karang Jaya kec merbau mataram kab lampung selatan;

- Saksi menerangkan bahwa para Terdakwa pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal;

- Saksi menerangkan bahwa 2 (dua) orang laki laki yang tidak Saksi kenal berboncengan dengan mengendarai motor HONDA BEAT warna merah dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 16.30 wib, posisi sedang berada dirumah kemudian Saksi datang seorang anak kecil kerumah Saksi dan memberitahukan ada pencuri jatuh dari motor kemudian Saksi pergi keuar dari rumah bersama anak kecil tersebut setelah sampai lokasi Saksi melihat ada seorang laki - laki yang tidak Saksi kenal dan tidak diketahui identitasnya dalam posisi tergelatak di tengah jalan dang mengalami luka dibagian kepala hingga mengeluarkan darah lalu di sebelahny ada motor honda beat warna merah yang posisinya menabrak tumpukan batu di pinggir jalan kemudian banyak warga berdatangan dan berkumpul untuk melihat karena luka nya cukup parah di bagian kepala hingga mengeluarkan darah, lalu Saksi menghubungi polisi dan saya mengamankan orang tersebut dari

*Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla*



amukan massa dan tidak lama dari itu diserahkan warga kepada Saksi seorang laki - laki tidak Saksi kenal dan tidak diketahui identitasnya dan setelah Saksi tanyai bahwa orang tersebut yaitu teman dari orang yang jatuh tersebut dan ianya mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa tas dan koper lalu sebelum polisi datang yang Saksi lakukan yaitu mengamankan 2 ( orang ) laki laki yang tidak Saksi kenal dan tidak diketahui identitasnya dan Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan setelah itu datang pihak kepolisian bersama korban pencurian tersebut lalu 2 ( orang ) laki laki yang tidak Saksi kenal dan tidak diketahui identitasnya dan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat saya serahkan kepada pihak kepolisian;

- Saksi menerangkan bahwa setelah terjadi pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu saksi bersama warga mengamankan Terdakwa dan barang bukti dan selanjutnya di serahkan kepada pihak kepolisian

- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut masih sore hari dan keadaan masih dalam keadaan terang;

- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah tas koper warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang diperlihatkan kepada saksi merupakan barang milik korban;

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali 1 (satu) bilah pisau jenis badik, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam tanpa nomor polisi adalah alat yang dipakai para Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

**3.** Saksi LUTH HAMDAN Bin H. MUHAMMAD AYUB (Alm) dengan sumpah yang keterangannya sebagaimana dalam BAP Kepolisian dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa terjadinya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 16. 00 wib di jalan dusun Ampera Desa Karang Jaya kec merbau mataram kab lampung selatan;



- Saksi menerangkan bahwa para Terdakwa pencurian tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal;
- Saksi menerangkan bahwa para Terdakwa Pencurian itu telah mengambil 1 (satu) buah tas koper warna biru yang berisikan pakaian pribadi dan pakaian sholat saksi dan , 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban;
- Saksi menerangkan bahwa para Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara mengendarai motor muncul dari arah belakang muncul 1 (satu) laki laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai motor merk YAMAHA VIXION warna putih memepet menghadang motor saksi yang pada saat itu saksi posisi dibonceng dengan tukang ojek setelah ojek menghentikan motornya tiba tiba datang dari arah belakang 2 (dua) orang laki laki yang tidak saksi kenal berboncengan dengan mengendarai motor HONDA BEAT warna merah berhenti di dekat samping kanan saksi setelah saksi di apit oleh dua motor tersebut salah satu orang yang berboncengan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi sambil merampas 1 (satu) buah tas koper warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan uang tunai RP 1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) yang pada saat itu berada di tangan saksi setelah itu para Terdakwa tersebut melarikan diri kemudian saksi dan tukang ojek meminta tolong kepada orang yang melintas di jalan untuk mengejar para Terdakwa tersebut kemudian saksi dan tukang ojek juga berusaha mengejar para Terdakwa pencurian dan setelah kurang lebih 15 menit saksi dan tukang ojek mencari saksi melihat orang berkumpul di tengah jalan dan setelah saksi dan tukang ojek dekati ternyata para Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap korban sudah tertangkap oleh warga dan selanjutnya saksi dan tuikang ojek melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi orang yang berdomisili di kalimantan dan tujuan saksi dari kalimantan ke lampung adalah untuk menemui seorang perempuan yang saksi kenal di medsos facebook dan tujuan saksi jika bertemu orang tersebut untuk menikah karena saksi statusnya duda dan perempuan tersebut statusnya janda;



- Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 15.00 wib saksi sedang berada di terminal panjang bandar Lampung dan saksi menghubungi orang yang akan saksi temui tersebut dan memberikan alamatnya kepada saksi lalu tiba-tiba seorang laki-laki yang menggunakan motor merk YAMAHA VIXION warna putih mendekati saya dan menawarkan diri sebagai ojek namun saksi menolak tawarannya karena menurut saksi orang tersebut tidak baik dan mecurigakan lalu setelah saksi tolak dan orang tersebut pergi meninggalkan saksi lalu saksi melihat tukang ojek online yang ngetem menunggu pesanan penumpang ojek online kemudian saksi panggil tukang ojek online tersebut setelah mendekati saksi menanyakan alamat tujuan yang saksi cari kepada ojek online dan ojek online tersebut mengetahui alamat yang saksi cari kemudian saksi meminta ojek online untuk mengantar saksi dan setelah negosiasi ongkos sepakat maka ojek online mengantar saksi dengan berboncengan menggunakan motor lalu pada saat perjalanan tepatnya di desa Karang Jaya kec Merbau Mataram kab Lampung selatan dari arah belakang muncul 1 (satu) laki-laki yang bertemu dengan saya di terminal panjang dengan mengendarai motor merk YAMAHA VIXION warna putih memepet menghadang motor saya yang pada saat itu berboncengan dengan ojek online setelah ojek online menghentikan motornya tiba-tiba datang dari arah belakang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal berboncengan dengan mengendarai motor HONDA BEAT warna merah hitam berhenti di dekat samping kanan saksi setelah saksi di apit oleh dua motor tersebut salah satu orang yang berboncengan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi dan ojek online lalu sambil merampas 1 (satu) buah tas koper warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang pada saat itu berada di tangan korban setelah itu para terdakwa tersebut melarikan diri kemudian saksi dan ojek online meminta tolong kepada orang yang melintas di jalan untuk mengejar para terdakwa tersebut kemudian saksi dan ojek online juga berusaha mengejar para terdakwa pencurian dan setelah kurang lebih 15 menit saksi mencari saksi dan ojek online melihat orang berkumpul di tengah jalan dan setelah saksi dan korban dekati ternyata terdakwa yang melakukan pencurian terhadap saksi sudah tertangkap oleh warga dan

*Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla*



selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut masih sore hari dan keadaan masih dalam keadaan terang;

- Saksi menerangkan bahwa kondisi tempat kejadian sepi karena kiri kanan jalan kebun dan kondisi jalan rusak serta jauh dari perkampungan;

- Saksi menerangkan bahwa para terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi para terdakwa hanya mengancam dengan kata – kata saja sambil mengacungkan atau menodongkan senjata tajam kearah saksi tetapi tidak melakukan pengancaman dengan menggunakan fisik;

- Saksi menerangkan bahwa para Terdakwa merampas dan menarik tas selempang yang berada dibadan saksi sampai tali tas tersebut terputus, kemudian Terdakwa merebut Koper milik saksi yang berada di dekat stang sepeda motor di depan supir ojek online sdr. JUANDA tersebut, sampai barang milik saksi berhasil dikuasai dan dibawa kabur oleh para terdakwa tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa reaksi sdr. JUANDA selaku Ojek Online pada saat para Terdakwa merampas barang milik saya tersebut hanya diam saja dan ketakutan karena sdr. JUANDA sempat juga diancam serta di todongkan senjata tajam jenis pisau tersebut, sehingga sdr. JUANDA tidak bias berbuat apa – apa pada saat kejadian tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa senjata tajam jenis pisau memang benar diarahkan kebadan saksi tetapi tidak mengenai badan karena jarak yang di todong senjata tajam kearah badan saksi masih ada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm, sehingga saksi tidak mengalami luka sama sekali;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ditempat dimana kedua temannya diamankan oleh warga sekitar, menurut cerita warga Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berhasil melarikan diri;

- Atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena saksi berangkat dari Provinsi Kalimantan dengan tujuan menemui seseorang wanita yang akan saksi nikahi didaerah lampung, tetapi saksi malah dijebak oleh



seorang wanita tersebut sehingga saksi mengalami kerugian transport dalam perjalanan saksi menuju ke Lampung.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi JUANDA Bin JAKSO WARDI (Alm) dengan sumpah yang keterangannya sebagaimana dalam BAP Kepolisian dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Saksi menerangkan bahwa terjadinya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 16. 00 wib di jalan dusun Ampera Desa Karang Jaya kec merbau mataram kab Lampung selatan;
- Saksi menerangkan bahwa para Terdakwa pencurian tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal;
- Saksi menerangkan bahwa para Terdakwa Pencurian itu telah mengambil 1 (satu) buah tas koper warna biru yang berisikan pakaian pribadi dan pakaian sholat saksi dan , 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban;
- Saksi menerangkan bahwa para terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu awalnya dari arah belakang muncul 1 (satu) laki laki yang tidak saya kenal dengan mengendarai motor merk YAMAHA VIXION warna putih memepet menghadang motor saya yang pada saat itu berboncengan dengan korban setelah saya menghentikan motor saya tiba tiba datang dari arah belakang 2 (dua) orang laki laki yang tidak saya kenal berboncengan dengan mngendarai motor HONDA BEAT warna merah bernti di dekat samping kanan saya setelah saya di apit oleh dua motor tersebut salah satu orang yang berboncengan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah saya dan korban lalu sambil merampas 1 (satu) buah tas koper warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang pada saat itu berada di tangan korban setelah itu para Terdakwa tersebut melarikan diri kemudian saya meminta tolong kepada orang yang melintas di jalan untuk mengejar para Terdakwa tersebut kemudian saya dan korban juga berusaha mengejar para Terdakwa pencurian dan setelah kurang lebih 15 menit saya mencari saya dan korban melihat orang berkumpul di tengah



jalan dan setelah sayadan korban dekati ternyata Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap korban sudah tertangkap oleh warga dan selanjutnya saya dan korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Saksi menerangkan bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas koper warna biru dan 1 (satu) buah tas selepang warna coklat dan saya tidak mengetahui apa isi barang yang berada di dalam 1 (satu) buah tas koper warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian dengan kekerasan awalnya pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 15 .00 wib saya sedang ngetem menunggu pesanan penunpang ojek online kemudian saya dipanggil seorang laki laki yang belum saya kenal lalu orang tersebut menanyakan alamat tujuan yang dicari kepada saya dan saya mengetahui alamat yang dicari orang tersebut kemudian orang tersebut meminta saya untuk mengantarnya dan setelah negosiasi ongkos sepakat maka saya mengantar orang tersebut dengan berboncengan menggunakan motor lalu pada saat perjalanan tepatnya di desa karang jaya kec merbau mataram kab lampung selatan dari arah belakang muncul 1 (satu) laki laki yang tidak saya kenal dengan mengendarai motor merk YAMAHA VIXION warna putih memepet menghadang motor saya yang pada saat itu berboncengan dengan korban setelah saya menghentikan motor saya tiba tiba datang dari arah belakang 2 (dua) orang laki laki yang tidak saya kenal berboncengan dengan mngendarai motor HONDA BEAT warna merah hitam berhenti di dekat samping kanan saya setelah saya di apit oleh dua motor tersebut salah satu orang yang berboncengan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah saya dan korban lalu sambil merampas 1 (satu) buah tas koper warna biru dan 1 (satu) buah tas selepang warna coklat yang pada saat itu berada di tangan korban setelah itu para Terdakwa tersebut melarikan diri kemudian saya meminta tolong kepada orang yang melintas di jalan untuk mengejar para Terdakwa tersebut kemudian saya dan korban juga berusaha mengejar para Terdakwa pencurian dan setelah kurang lebih 15 menit saya mencari saya dan korban melihat orang berkumpul di tengah jalan dan setelah sayadan korban dekati ternyata Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap korban sudah

*Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla*



tertangkap oleh warga dan selanjutnya saya dan korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali 1 (satu) bilah pisau jenis badik, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam tanpa nomor polisi adalah alat yang dipakai para Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;

- Saksi menerangkan bahwa saksi 1 (satu) buah tas koper warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik korban.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah alasan korban menuju kedaerah tersebut, hanya korban mengatakan kepada saya mau menuju Desa Karang Jaya Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan, dengan tujuan tempat saudaranya, dan saya paham daerah tersebut sehingga saya mau mengantarkannya kedaerah tersebut dan saya sendiri tidak menyadari bahwa korban tersebut sudah dijebak oleh orang yang saya tidak kenal sampai akhirnya terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dialami korban dan bahkan sayapun sempat diancam oleh para Terdakwa;

- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut masih sore hari dan keadaan masih dalam keadaan terang;

- Saksi menerangkan bahwa para Terdakwa merampas dan menarik tas selempang yang berada dibadan korban sampai tali tas tersebut terputus, kemudian Terdakwa merebut Koper milik korban yang berada di dekat stang sepeda motor di depan saya tersebut, sampai barang milik korban berhasil dikuasai dan dibawa kabur oleh para Terdakwa tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa reaksi saya pada saat para Terdakwa merampas barang milik korban tersebut saya hanya diam saja dan ketakutan karena sayapun sempat diancam serta di todongkan senjata tajam jenis pisau tersebut, sehingga saya tidak bisa berbuat apa – apa pada saat kejadian tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa pisau memang benar diarahkan kebadan saya dan korban tetapi tidak mengenai badan karena jarak yang di todong senjata tajam kearah badan saya dan korban masih ada jarak, sehingga saya dan korban tidak mengalami luka sama sekali;



- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengalami rasa trauma ketakutan dan begitu juga korban mengalami trauma ketakutan dan barang berharga miliknya telah di curi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan para saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara tindak pidana apapun;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan itu Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Raya Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ANDI PRADANA, 29 tahun, Buruh harian lepas, alamat Kampung Pidada II Lk. II Rt 17 Kelurahan Panjang Utara Kec. Panjang Bandar Lampung, dan ANTON ( DPO), sedangkan yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan adalah LUTH HAMDAN Bin H.M. AYUB (Alm) warga Dusun Serambai RT/RW 008/007 Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa ANDI PRADANA serta ANTON pada saat melakukan Pencurian dengan Kekerasan terhadap saksi korban LUTH HAMDAN Bin H.M. AYUB (Alm) adalah dengan cara Terdakwa dan Terdakwa ANDI PRADANA berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Merah dan ANTON (DPO) dengan menggunakan Yamaha Vixion Putih mengejar Korban yang sedang menaiki ojek lalu ANTON (DPO) mendahului Korban hingga Sepeda Motor yang dikendarai Korban berhenti lalu Terdakwa menodongkan Senjata Tajam jenis Pisau kepada Korban dan mengancam Korban untuk memberikan Barang-barangnya setelah itu Terdakwa ANDI PRANATA langsung merampas Tas Selempang Coklat hingga talinya terputus lalu Terdakwa ANDI PRADANA juga merampas Koper warna Biru milik Korban
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Terdakwa ANDI PRADANA serta ANTON (DPO) berhasil merampas Tas Selempang

*Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla*



Coklat dan Koper warna Biru milik Korban kami mencoba melarikan diri namun baru berjarak sekitar 1 atau 2 Kilometer perjalanan kami dicegat oleh 3 Orang warga yang mengakibatkan kami terjatuh dan setelah itu Koper warna biru yang Terdakwa pegang terjatuh selanjutnya beberapa warga memukuli Terdakwa dan Terdakwa ANDI PRADANA hingga Tas Selempang Coklat yang Terdakwa pegang terlepas dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan daripada Tas Selempang Coklat dan Koper warna biru dikarenakan pada saat itu Terdakwa sudah panik karena tertangkap oleh warga dan dipukuli;

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan ANTON (DPO) namun sebelum Terdakwa dan Terdakwa ANDI PRADANA tertangkap kami masih beriringan dengan ANTON (DPO) namun pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa ANDI PRADANA terjatuh dari Sepeda Motor dan dikeroyok oleh warga hingga Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan ANTON (DPO);

- Terdakwa menerangkan bahwa sebelum melakukan Pencurian dengan Kekerasan terhadap korban LUTH HAMDAN Bin H.M. AYUB (Alm), Terdakwa dan Terdakwa ANDI PRADANA dan ANTON (DPO) membuat perencanaan dimana yang pertama merencanakan adalah ANTON (DPO);

- Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 09.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah saya di Jalan Soekarno Hatta Gg. Pancur Lk II RT/RW 17/00 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian ANTON (DPO) menelpon Terdakwa, dengan mengatakan "kak saya ada lokak" lalu Terdakwa menjawab "lokak apa" lalu ANTON menjawab "mau ambil tas udah lah kak ikut aja motor ada kan" lalu saya menjawab "ada" setelah itu ANTON (DPO) juga meminta Terdakwa membawa senjata tajam jenis Pisau, lalu sekitar jam 15.30, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ANDI PRADANA dan ANTON (DPO) bertemu di Terminal Panjang Bandar Lampung, dan pada saat itu ANTON (DPO) juga menunjukkan target nya yaitu korban LUTH HAMDAN Bin H.M. AYUB (Alm) setelah itu Terdakwa dan Terdakwa ANDI PRADANA dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Merah berboncengan dan mengikuti Korban sementara ANTON (DPO) ikut juga mengikuti Korban dengan mengendarai Yamaha Vixion Putih lalu setelah sampai di Alfa Mart di daerah Giri Harjo Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan,



Korban berhenti untuk belanja lalu Terdakwa dan Terdakwa ANDI PRADANA dan ANTON (DPO) mengatur siasat dimana ANTON (DPO) yang bertugas mencegat Sepeda Motor Korban dan Terdakwabertugas mengancam Korban Serta Terdakwa ANDI PRADANA bertugas merampas Korban lalu setelah Korban keluar dari Alfa Mart tersebut Terdakwa dan Terdakwa ANDI PRADANA kembali berboncengan dan ANTON (DPO) hanya sendirian lalu kami kembali mengikuti Korban sampai di Jalan Raya Desa Karang Jaya Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan,lalu pada saat suasana sudah sepi ANTON (DPO) langsung mendahului kendaraan Korban hingga Sepeda Motor yang dikendarai Korban berhenti lalu saya menodongkan Senjata Tajam jenis Pisau kepada Korban dan mengancam Korban untuk memberikan Barang-barangnya, setelah itu Terdakwa M. HALIM langsung merampas Tas Selempang berwarna Coklat yang berada dibadan korban sampai tali tas tersebut terputus lalu saya juga merampas Koper warna Hijau milik Korban yang berada di atas sepeda motor yang diletakkan di dekat stang sepeda motor, dan setelahTerdakwadandan TerdakwaANDI PRADANA serta saya berhasil merampas Tas Selempang warna Coklat dan Koper warna Hijau milik Korban, kami mencoba melarikan diri namun baru berjarak kurang lebih sekitar 1 atau 2 Kilometer perjalanan, kami dihadang warga sehingga ANDI PRADANA yang mengendarai motor tidak bias mengendalikan motornya sehingga menabrak tumpukan batu yang berada di pinggir jalan setelah itu saya melihat ANDI yang kondisinya luka pada bagian kepala lalu karena banyak warga saya melarikan diri ke arah kebun dan berhadil di tangkap warga setelah itu saya dan ANDI PRADANA dibawa Polsek Merbau Mataram untuk diproses lebih lanjut, dan teman Terdakwa an. ANTON (DPO) berhasil melarikan diri;

- Terdakwa menerangkan bahwa yang mempunyai ide atau yang memiliki rencana akan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah ANTON (DPO), dan untuk korban sudah diberitahu siapa korbannya yang akan dilakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, serta sasaran yang akan dilakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah tas selempang yang berada dibadanya serta tas koper yang dibawa oleh korban;
- Terdakwa menerangkan bahwa Peran Terdakwa saat melakukan pencurian adalah membawa senjata tajam jenis pisau, menodongkan



senjata tajam jenis pisau kearah korban dan Mengambil barang – barang milik korban berupa tas selempang milik dan tas koper milik korban;

- Terdakwa menerangkan bahwa peran Terdakwa ANDI PRADANA adalah memepet sepeda motor yang ditumpangi korban dan menunggu di atas sepeda motor serta peran dari ANTON (DPO) adalah merencanakan semua tindakan pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Terdakwa menerangkan bahwa yang membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dari Terdakwa membeli dari pasar panjang;

- Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa tumpangi, sebelumTerdakwa menodong korban Terdakwa menyiapkan senjata tajam jenis pisau tersebut sudah berada ditangan Terdakwa, kemudian Terdakwa laangsung menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah dada korban dengan mengatakan “ diam – diam jangan bergerak”, setelah korban diam dan tidak melawan Terdakwa langsung merebut tas selempang dari badan korban dengan cara menarik dan memutuskan tali tas tersebut, kemudian Terdakwa mengambil tas koper yang berada ditengah – tangan sepeda motor yang ditumpangi korban;

- Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat tersebut adalah milik saya sendiri yang saya gunakan bersama dengan temannya Terdakwa ANDI PRADANA untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, dan sepeda motor milik saya tersebut hanya memiliki surat sebelah hanya STNK saja;

- Terdakwa menerangkan bahwa Tujuan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban tersebut yaitu mau merebut tas koper warna Biru yang menurut keterangan ANTON (DPO) bahwa korban membawa uang cukup banyak;

- Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang diikat dengan tali dengan panjang pisau kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam Nopol : BE 4056 AD, Noka MH1JFD235EK069094, Nosin: JFD2E-3069203. Merupakan barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;



- Terdakwa menerangkan bahwa benar telah terjadi penodong senjata tajam yang dilakukan oleh saya sendiri tetapi penodongan tersebut tidak mengenai korban hanya untuk menakuti saja, dan Korban serta saksi Ojeka online tidak mengalami luka sama sekali
- Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tua, 1 (satu) buah koper warna Biru merk Polo itu milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan para saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana lain;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan itu Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Raya Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama M. HALIM dan ANTON ( DPO), sedangkan yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan adalah LUTH HAMDAN Bin H.M. AYUB (Alm) warga Dusun Serambai RT/RW 008/007 Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Terdakwa menerangkan bahwa Cara Terdakwa M. HALIM serta ANTON pada saat melakukan Pencurian dengan Kekerasan terhadap saksi korban LUTH HAMDAN Bin H.M. AYUB (Alm) adalah dengan cara Terdakwa dan Terdakwa M. HALIM berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Merah dan ANTON (DPO) dengan menggunakan Yamaha Vixion Putih mengejar Korban yang sedang menaiki ojek lalu ANTON (DPO) mendahului Korban hingga Sepeda Motor yang dikendarai Korban berhenti lalu Terdakwa menodongkan Senjata Tajam jenis Pisau kepada Korban dan mengancam Korban untuk memberikan Barang-barangnya setelah itu Terdakwa M. HALIM langsung merampas Tas Selempang Coklat hingga talinya terputus lalu Terdakwa M. HALIM juga merampas Koper warna Biru milik Korban;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Terdakwa M. HALIM serta ANTON (DPO) berhasil merampas Tas Selempang Coklat dan Koper warna Biru milik Korban kami mencoba melarikan diri namun baru

*Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla*



berjarak sekitar 1 atau 2 Kilometer perjalanan kami dicegat oleh 3 Orang warga yang mengakibatkan kami terjatuh dan setelah itu Koper warna biru yang Terdakwa pegang terjatuh selanjutnya beberapa warga memukuli Terdakwa dan Terdakwa M.HALIM hingga Tas Selempang Coklat yang Terdakwa pegang terlepas dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan daripada Tas Selempang Coklat dan Koper warna biru dikarenakan pada saat itu Terdakwa sudah panik karena tertangkap oleh warga dan dipukuli;

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan ANTON (DPO) namun sebelum Terdakwa dan Terdakwa M.HALIM tertangkap kami masih beriringan dengan ANTON (DPO) namun pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa M.HALIM terjatuh dari Sepeda Motor dan dikeroyok oleh warga hingga Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa ANTON (DPO);

- Terdakwa menerangkan bahwa sebelum melakukan Pencurian dengan Kekerasan terhadap korban LUTH HAMDAN Bin H.M. AYUB (Alm), Terdakwa dan Terdakwa M.HALIM dan ANTON (DPO) membuat perencanaan dimana yang pertama merencanakan adalah ANTON (DPO);

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Terdakwa M. HALIM serta ANTON (DPO) berhasil merampas Tas Selempang Coklat dan Koper warna Biru milik Korban kami mencoba melarikan diri namun baru berjarak sekitar 1 atau 2 Kilometer perjalanan kami dicegat oleh 3 Orang warga yang mengakibatkan kami terjatuh dan setelah itu Koper warna biru yang Terdakwa pegang terjatuh selanjutnya beberapa warga memukuli Terdakwa dan Terdakwa M. HALIM hingga Tas Selempang Coklat yang Terdakwa pegang terlepas dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan daripada Tas Selempang Coklat dan Koper warna biru dikarenakan pada saat itu Terdakwa sudah panik karena tertangkap oleh warga dan dipukuli;

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan ANTON (DPO) namun sebelum Terdakwa dan Terdakwa M. HALIM tertangkap kami masih beriringan dengan ANTON (DPO) namun pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa ANDI PRANATA terjatuh dari Sepeda Motor dan dikeroyok oleh warga hingga Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa ANTON (DPO);



- Terdakwa menerangkan bahwa sebelum melakukan Pencurian dengan Kekerasan terhadap korban LUTH HAMDAN Bin H.M. AYUB (Alm), Terdakwa dan Terdakwa M. HALIM dan ANTON (DPO) membuat perencanaan dimana yang pertama merencanakan adalah ANTON (DPO). Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib, diterminal panjang Bandar Lampung, pada saat perencanaan pencurian dengan kekerasan terhadap korban Terdakwa ANTON (DPO), mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ pasti dapat kita bagian masing – masing uang sekitar 5 juta”;
- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah saya di Jalan Soekarno Hatta Gg. Pancur Lk II RT/RW 17/00 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, kemudian ANTON (DPO) datang mengajak saya jalan dengan berkata “ NDI ayo jalan”, dan Terdakwa menjawab “ ayo bang” lalu saya bersama dengan ANTON (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih berangkat keterminal Panjang Bandar Lampung dan tidak lama dari itu Terdakwa M. HALIM tiba di terminal Panjang, setelah berkumpul saya bersama M. HALIM dan ANTON (DPO) menyusun rencana dan strategi untuk melakukan pencurian dan setelah mengetahui korban yang akan menjadi sasaran lalu ANTON (DPO) mencoba berpura pura menjadi ojek menawarkan kepada korban untuk diantarkan ketempat tujuan namun korban menolak dan naik ojek online setelah itu ANTON langsung memberi kode kepada saya dan M. HALIM untuk bersamanya mengikuti korban yang naik ojek online lalu saya mengendarai motor Honda beat warna merah hitam berboncengan dengan M. HALIM beriringan dengan ANTON yang mengendarai motor VIXION warna putih membuntuti korban kearah merbau mataram kemudian setelah sampai pasar suban merbau mataram ANTON memberitahukan kepada saya dan M. HALIM untuk mencari tempat yang sepi untuk melakukan pencurian dan sekira jam 16.00 wib pada saat melintasi jalan desa karang jaya merbau mataram yang saat itu kondisinya sepi dan jalan nya rusak ANTON dengan mengendarai motornya langsung memepet korban dan menghadangnya hingga korban dan ojek berhenti setelah itu saya dan halim memepet di samping korban kemudian M. HALIM turun dari motor dan langsung menodongkan pisau kearah korban sambil berkata “DIAM KAMU” lalu M. HALIM merampas tas selempang yang berada di badan

*Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla*



korban dengan cara memutuskan tali tas dengan pisau sehingga terlepas dari badan korban setelah itu M. HALIM juga merampas tas koper warna biru yang posisinya ada di tengah motor lalu M. HALIM kembali naik motor bersama saya dan saya mengendarai motor pergi melarikan diri dan diikuti ANTON (DPO) yang posisinya di belakang beriringan setelah melewati jalan rusak dan saya juga ada orang yang saya duga mengejar saya mempecepat kecepatan motor saya dan pada saat saya melewati dusun talang betung desa karang jaya merbau mataram saya melihat di dapan saya ada orang yang coba menghadang sehingga saya membelokkan motor saya hingga saya menabrak batu dan terjatuh dari motor sehingga saya tidak sadarkan diri setelah saya sadar saya mengetahui telah dirawat di rumah sakit dan setelah saya di mintai keterangan oleh polisi saya mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama M.HALIM dan ANTON ( DPO);

- Terdakwa menerangkan bahwa yang mempunyai ide atau yang memiliki rencana akan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah ANTON (DPO), dan untuk korban sudah diberitahu siapa korbannya yang akan dilakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, serta sasaran yang akan dilakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah tas selempang yang berada dibadanya serta tas koper yang dibawa oleh korban;
- Terdakwa menerangkan bahwa Peran Terdakwa saat melakukan pencurian adalah membawa senjata tajam jenis pisau, menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah korban dan Mengambil barang – barang milik korban berupa tas selempang milik dan tas koper milik korban;
- Terdakwa menerangkan bahwa peran Terdakwa ANDI PRADANA adalah memepet sepeda motor yang ditumpangi korban dan menunggu di atas sepeda motor serta peran dari ANTON (DPO) adalah merencanakan semua tindakan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa yang membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dari Terdakwa membeli dari pasar panjang;
- Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa tumpangi, sebelumTerdakwa menodong korban Terdakwa menyiapkan senjata tajam jenis pisau tersebut sudah berada



ditangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah dada korban dengan mengatakan “ diam – diam jangan bergerak”, setelah korban diam dan tidak melawan Terdakwa langsung merebut tas selempang dari badan korban dengan cara menarik dan memutuskan tali tas tersebut, kemudian Terdakwa mengambil tas koper yang berada ditengah – tangan sepeda motor yang ditumpangi korban;

- Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat tersebut adalah milik saya sendiri yang saya gunakan bersama dengan temannya Terdakwa ANDI PRADANA untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, dan sepeda motor milik saya tersebut hanya memiliki surat sebelah hanya STNK saja;

- Terdakwa menerangkan bahwa Tujuan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban tersebut yaitu mau merebut tas koper warna Biru yang menurut keterangan ANTON (DPO) bahwa korban membawa uang cukup banyak;

- Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang diikat dengan tali dengan panjang pisau kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam Nopol : BE 4056 AD, Noka MH1JFD235EK069094, Nosin: JFD2E-3069203. Merupakan barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Terdakwa menerangkan bahwa benar telah terjadi penodong senjata tajam yang dilakukan oleh saya sendiri tetapi penodongan tersebut tidak mengenai korban hanya untuk menakuti saja, dan Korban serta saksi Ojeka online tidak mengalami luka sama sekali

- Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tua, 1 (satu) buah koper warna Biru merk Polo itu milik Saksi Korban;

- Terdakwa menerangkan bahwa Situasi keadaan lingkungan pada saat saya melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan teman saya sdr. M. HALIM dan sdr. ANTON (DPO) situasinya sangat sepi dan kiri kanan jalan tidak ada rumah atau perkampungan tang ada hanya hutan atau perkebunan, dan pada saat saya melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan teman saya sdr. M. HALIM dan sdr.



ANTON (DPO) situasinya masih terang karena pada saat saat kejadian masih sore hari bukam malam hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas koper warna biru merk Polo, yang berisikan pakaian korban LUTH HAMDAN;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, milik korban LUTH HAMDAN;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, milik Terdakwa sdr. M. HALIM Binti HERMANUDIN;
- 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa sdr. M. HALIM Binti HERMANUDIN;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat, an. ANISA milik Terdakwa sdr. M. HALIM Binti HERMANUDIN.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan itu Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Raya Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan adalah Saksi LUTH HAMDAN Bin H.M. AYUB (Alm) warga Dusun Serembai RT/RW 008/007 Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa I M. HALIM Bin HERMANUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN dan Sdr. ANTON (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula sekitar pukul 15.30 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI PRADANA Bin



SUDIRMAN dan Sdr. ANTON bertemu di Terminal Panjang Bandar Lampung, dan pada saat itu Sdr. ANTON juga menunjukkan target orang yang akan dicuri yaitu Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Nomor Polisi: BE 4056 AD, Nomor Kerangka MH1JFD235EK069094, Nomor Mesin: JFD2E3069203 milik Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dan Sdr. ANTON dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Putih miliknya, mengikuti Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dari belakang yang sedang menaiki sepeda motor milik Saksi JUANDA Bin JAKSO WARDI (selaku Ojek Online), hingga sampai di depan Alfa Mart yang berlokasi di daerah Giri Harjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) berhenti untuk belanja, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ANTON mengatur siasat untuk melakukan pencurian, yang dimana Sdr. ANTON bertugas menegat Sepeda Motor Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dari depan, sementara Terdakwa I bertugas mengancam Korban sedangkan Terdakwa II bertugas merampas barang berharga milik Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm). Selanjutnya, setelah Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) keluar dari Alfa Mart tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ANTON kembali mengikuti Korban sampai di Jalan Dusun Ampere Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, kemudian pada saat suasana sudah sepi Sdr. ANTON langsung mendahului kendaraan yang ditumpangi oleh Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) hingga Sepeda Motor tersebut berhenti, kemudian Terdakwa I menodongkan Senjata Tajam Jenis Pisau yang sebelumnya telah dibawa kepada Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dan mengancam Korban untuk memberikan Barang-barangnya, setelah itu Terdakwa II langsung merampas 1 (satu) Buah Tas Selempang berwarna Coklat berisikan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang berada dibadan Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) hingga tali tas tersebut terputus, kemudian Terdakwa II juga merampas 1 (satu) Buah Koper warna Biru milik Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) berisikan Pakaian Pribadi dan Alat Shalat yang berada di atas sepeda motor yang diletakkan di dekat stang sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa

*Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla*



II serta Sdr. ANTON berusaha untuk melarikan diri, namun jarak sekitar 1 atau 2 Kilometer perjalanan, Terdakwa I, II dan Sdr. ANTON dihadang oleh warga sekitar yang menyebabkan kendaraan yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh menabrak batu yang berada ditengah jalan mengakibatkan Terdakwa I terpengal sebelah kanan motor sedangkan Terdakwa II terjatuh bersama dengan sepeda motor ke sebelah kiri. Kemudian dikarenakan Terdakwa I melihat warga banyak berkumpul dan ingin menangkap Terdakwa I dan II serta Sdr. ANTON, kemudian Terdakwa I langsung berdiri kembali dan berusaha melarikan diri dengan membawa tas selempang tersebut, akan tetapi jarak sekitar 100 (seratus) meter, Terdakwa I berhasil diamankan warga dan dibawa ketempat dimana sepeda motor dan Terdakwa II terjatuh, sedangkan Sdr. ANTON berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan di suatu rumah warga, sambil menunggu pihak kepolisian dari Polsek Merbau Mataram datang untuk mengamankan para terdakwa;

- Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi LUTH HAMDAN Bin H. MUHAMAD AYUB (Alm) mengalami trauma ketakutan dan kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“Pencurian”**;
3. Unsur **“Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal**



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

4. Unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa I atas nama .HALIM Bin HERMANDIN dan Terdakwa II atas nama ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN** yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa I M.HALIM Bin HERMANDIN dan Terdakwa II ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

**Ad.2. Tentang Unsur “Melakukan Pencurian”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan



orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (vide Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa atau dalam hal ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/ kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus



Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan ditegaskan pula oleh pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Raya Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang korbannya adalah Saksi LUTH HAMDAN Bin H.M. AYUB (Alm) warga Dusun Serembai RT/RW 008/007 Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, yang bermula sekitar pukul 15.30 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN dan Sdr. ANTON bertemu di Terminal Panjang Bandar Lampung, dan pada saat itu Sdr. ANTON juga menunjukkan target orang yang akan dicuri yaitu Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Nomor Polisi: BE 4056 AD, Nomor Kerangka MH1JFD235EK069094, Nomor Mesin: JFD2E3069203 milik Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dan Sdr. ANTON dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Putih miliknya, mengikuti Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dari belakang yang sedang menaiki sepeda motor milik Saksi JUANDA Bin JAKSO WARDI (selaku Ojek Online), hingga sampai di depan Alfa Mart yang berlokasi di daerah Giri Harjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) berhenti untuk



belanja, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ANTON mengatur siasat untuk melakukan pencurian, yang dimana Sdr. ANTON bertugas mencegat Sepeda Motor Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dari depan, sementara Terdakwa I bertugas mengancam Korban sedangkan Terdakwa II bertugas merampas barang berharga milik Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm).

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) keluar dari Alfa Mart tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ANTON kembali mengikuti Korban sampai di Jalan Dusun Ampera Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, kemudian pada saat suasana sudah sepi Sdr. ANTON langsung mendahului kendaraan yang ditumpangi oleh Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) hingga Sepeda Motor tersebut berhenti, kemudian Terdakwa I menodongkan Senjata Tajam Jenis Pisau yang sebelumnya telah dibawa kepada Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dan mengancam Korban untuk memberikan Barang-barang nya, setelah itu Terdakwa II langsung merampas 1 (satu) Buah Tas Selempang berwarna Coklat berisikan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang berada dibadan Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) hingga tali tas tersebut terputus, kemudian Terdakwa II juga merampas 1 (satu) Buah Koper warna Biru milik Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) berisikan Pakaian Pribadi dan Alat Shalat yang berada di atas sepeda motor yang diletakkan di dekat stang sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. ANTON berusaha untuk melarikan diri, namun jarak sekitar 1 atau 2 Kilometer perjalanan, Terdakwa I, II dan Sdr. ANTON dihadang oleh warga sekitar yang menyebabkan kendaraan yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh menabrak batu yang berada ditengah jalan mengakibatkan Terdakwa I terpental kesebelah kanan motor sedangkan Terdakwa II terjatuh bersama dengan sepeda motor ke sebelah kiri. Kemudian dikarenakan Terdakwa I melihat warga banyak berkumpul dan ingin menangkap Terdakwa I dan II serta Sdr. ANTON, kemudian Terdakwa I langsung berdiri kembali dan berusaha melarikan diri dengan membawa tas selempang tersebut, akan tetapi jarak sekitar 100 (seratus) meter, Terdakwa I berhasil diamankan warga dan dibawa ketempat dimana sepeda motor dan Terdakwa II terjatuh, sedangkan Sdr. ANTON berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan di suatu



rumah warga, sambil menunggu pihak kepolisian dari Polsek Merbau Mataram datang untuk mengamankan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi LUTH HAMDAN Bin H. MUHAMAD AYUB (Alm) mengalami trauma ketakutan dan kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan Pencurian berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternative yang ditandai dengan kata sambung “atau” yaitu mengenai cara dan perbuatan yang didakwakan kepada Anak, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan kekerasan fisik (lahiriah) yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan melakukan kekerasan dapat diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau membuat seseorang tidak dapat bergerak atau tidak dapat bergerak sesuai kehendaknya. Dipersamakan juga dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. (Vide: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);



Menimbang, bahwa pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 adalah bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan-kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN dan Sdr. ANTON bertemu di Terminal Panjang Bandar Lampung, dan pada saat itu Sdr. ANTON juga menunjukkan target orang yang akan dicuri yaitu Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Nomor Polisi: BE 4056 AD, Nomor Kerangka MH1JFD235EK069094, Nomor Mesin: JFD2E3069203 milik Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dan Sdr. ANTON dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Putih miliknya, mengikuti Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dari belakang yang sedang menaiki sepeda motor milik Saksi JUANDA Bin JAKSO WARDI (selaku Ojek Online), hingga sampai di depan Alfa Mart yang berlokasi di daerah Giri Harjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) berhenti untuk belanja, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ANTON mengatur siasat untuk melakukan pencurian, yang dimana Sdr. ANTON bertugas mencegat Sepeda Motor Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dari depan, sementara Terdakwa I bertugas mengancam Korban sedangkan Terdakwa II bertugas merampas barang berharga milik Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm).

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) keluar dari Alfa Mart tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ANTON kembali mengikuti Korban sampai di Jalan Dusun Ampere Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, kemudian pada saat suasana sudah sepi Sdr. ANTON langsung mendahului kendaraan yang ditumpangi oleh Saksi LUTH HAMDAN Bin



MUHAMAD AYUB (Alm) hingga Sepeda Motor tersebut berhenti, kemudian Terdakwa I menodongkan Senjata Tajam Jenis Pisau yang sebelumnya telah dibawa kepada Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dan mengancam Korban untuk memberikan Barang-barang nya, setelah itu Terdakwa II langsung merampas 1 (satu) Buah Tas Selempang berwarna Coklat berisikan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang berada dibadan Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) hingga tali tas tersebut terputus, kemudian Terdakwa II juga merampas 1 (satu) Buah Koper warna Biru milik Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) berisikan Pakaian Pribadi dan Alat Shalat yang berada di atas sepeda motor yang diletakkan di dekat stang sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. ANTON berusaha untuk melarikan diri, namun jarak sekitar 1 atau 2 Kilometer perjalanan, Terdakwa I, II dan Sdr. ANTON dihadang oleh warga sekitar yang menyebabkan kendaraan yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh menabrak batu yang berada ditengah jalan mengakibatkan Terdakwa I terpejal kesebelah kanan motor sedangkan Terdakwa II terjatuh bersama dengan sepeda motor ke sebelah kiri. Kemudian dikarenakan Terdakwa I melihat warga banyak berkumpul dan ingin menangkap Terdakwa I dan II serta Sdr. ANTON, kemudian Terdakwa I langsung berdiri kembali dan berusaha melarikan diri dengan membawa tas selempang tersebut, akan tetapi jarak sekitar 100 (seratus) meter, Terdakwa I berhasil diamankan warga dan dibawa ketempat dimana sepeda motor dan Terdakwa II terjatuh, sedangkan Sdr. ANTON berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.4. Unsur Tentang “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB



(Alm) keluar dari Alfa Mart tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ANTON kembali mengikuti Korban sampai di Jalan Dusun Ampere Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, kemudian pada saat suasana sudah sepi Sdr. ANTON langsung mendahului kendaraan yang ditumpangi oleh Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) hingga Sepeda Motor tersebut berhenti, kemudian Terdakwa I menodongkan Senjata Tajam Jenis Pisau yang sebelumnya telah dibawa kepada Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) dan mengancam Korban untuk memberikan Barang-barang nya, setelah itu Terdakwa II langsung merampas 1 (satu) Buah Tas Selempang berwarna Coklat berisikan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang berada dibadan Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) hingga tali tas tersebut terputus, kemudian Terdakwa II juga merampas 1 (satu) Buah Koper warna Biru milik Saksi LUTH HAMDAN Bin MUHAMAD AYUB (Alm) berisikan Pakaian Pribadi dan Alat Shalat yang berada di atas sepeda motor yang diletakkan di dekat stang sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. ANTON berusaha untuk melarikan diri, namun jarak sekitar 1 atau 2 Kilometer perjalanan, Terdakwa I, II dan Sdr. ANTON dihadang oleh warga sekitar yang menyebabkan kendaraan yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh menabrak batu yang berada ditengah jalan mengakibatkan Terdakwa I terpejal sebelah kanan motor sedangkan Terdakwa II terjatuh bersama dengan sepeda motor ke sebelah kiri. Kemudian dikarenakan Terdakwa I melihat warga banyak berkumpul dan ingin menangkap Terdakwa I dan II serta Sdr. ANTON, kemudian Terdakwa I langsung berdiri kembali dan berusaha melarikan diri dengan membawa tas selempang tersebut, akan tetapi jarak sekitar 100 (seratus) meter, Terdakwa I berhasil diamankan warga dan dibawa ketempat dimana sepeda motor dan Terdakwa II terjatuh, sedangkan Sdr. ANTON berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang



dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa dalam persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani, mental, maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembenaar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat mengenai penjatuhan pidananya yang menurut Majelis Hakim tidak sebanding dengan derajat kesalahan Para Terdakwa dan rasa keadilan di masyarakat, yang mana terkait penjatuhan pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;



Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;



b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas koper warna biru merk Polo, yang berisikan pakaian korban LUTH HAMDAN;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, milik korban LUTH HAMDAN.

Oleh karena merupakan barang yang diambil dari Saksi LUTH HAMDAN Bin H. MUHAMAD AYUB (Alm) selaku korban, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi LUTH HAMDAN Bin H. MUHAMAD AYUB (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana ini dan dikhawatirkan akan kembali disalahgunakan, maka barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa sdr. M. HALIM Binti HERMANUDIN;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat, an. ANISA milik Terdakwa sdr. M. HALIM Binti HERMANUDIN

oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam tindak pidana ini dan dikhawatirkan akan kembali disalahgunakan serta barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut perlu dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi LUTH HAMDAN Bin H. MUHAMAD AYUB (Alm) selaku korban;
- Terdakwa II ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I M.HALIM Bin HERMANDIN dan Terdakwa II ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I M.HALIM Bin HERMANDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dan kepada **Terdakwa II ANDI PRADANA Bin SUDIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah tas koper warna biru merk Polo, yang berisikan pakaian korban LUTH HAMDAN;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, milik korban LUTH HAMDAN.dikembalikan kepada Saksi LUTH HAMDAN Bin H. MUHAMAD AYUB (Alm);
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa sdr. M. HALIM Binti HERMANUDIN;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat, an. ANISA milik Terdakwa sdr. M. HALIM Binti HERMANUDIN

dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ryzza Dharma, S.H., dan Nor Alfisyahr, S.H.,M.H., dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ibnu Abdilbar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Kla